



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 43), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID